



PUTUSAN
Nomor 498 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

(WALHI), beralamat di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14, Mampang, Jakarta Selatan, 12940, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nur Hidayati alias Nurhidayati, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sirsak Nomor 17, RT 002 RW 004, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jabatan Ketua Pengurus Yayasan WALHI;
2. Kholisoh, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Al Mustaqim Mampang Prapatan II, RT 003 RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jabatan Sekretaris Pengurus Yayasan WALHI;
3. Kartika, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kavling Peratama Nomor 63, RT 009 RW 005, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta, jabatan Bendahara Pengurus Yayasan WALHI;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. Zuhri Hasibuan, S.H., M.H;
2. Chandra Darusman, S.H., M.H;
3. Muhammad Nur;
4. M. Nasir;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Lingkungan, beralamat di Jalan Tengku Main, Gang Chik Mahmud Nomor 26, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
melawan:



I. BUPATI ACEH TAMIANG, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 69, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Rahmadani, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Harapan Tua, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan Kerjasama;
3. Rahmad Syafrial, S.H., jabatan Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/5247, tanggal 02 Agustus 2017;

II. PT. TRIPA SEMEN ACEH, beralamat di Unicorn Building, Jalan Kemang Raya Nomor 43 A, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh M. Fauzie Ibrahim, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur PT. Tripa Semen Aceh, beralamat di Jalan Kemang Raya Terusan 2 Kavling 3 RT 011 RW 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Chairul Azmi, S.H.;
2. Zakaria, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum R dan R, beralamat di Jalan Perbatasan Kotalintang Landuh Nomor 42, Kotalintang, Kecamatan Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, oleh PT Tripa Semen Aceh;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN TUN;

Pasal 55 UU PTUN menentukan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Selanjutnya Penjelasan Pasal 55 UU PTUN menentukan bahwa:

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;

Berdasarkan kaidah hukum di atas, Gugatan TUN *Cq a quo* telah memenuhi jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Tergugat melaksanakan pemberitaan pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2016 diberitakan oleh Media Cetak Surat Kabar Harian Serambi Indonesia pada Hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 di halaman 11 dengan judul berita, “BUPATI TAMIANG KELUARKAN IZIN BANGUN PABRIK SEMEN”, sub judul, untuk PT Tripa Semen Aceh, yang dimaknai sejak tanggal 9 Mei 2016;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT;

- 3.1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum “Yayasan”. Diberi nama “Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia” yang disingkat dengan WALHI;
- 3.2. Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, WALHI tumbuh secara swadaya di tengah-tengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;
- 3.3. Bahwa pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris, tanggal 10 Maret 1983, Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs. H. Erwal Gwang, S.H., dan untuk keperluan itu sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 September 1983, Nomor 438/83 *juncto* Akta tanggal 17 Juli 2002, Nomor 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir susunan Pengurus yayasan diubah dengan Akta tanggal 13 Mai 2005, Nomor 1, kedua akta dimaksud dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H;

- 3.4. Bahwa demi memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, maka Pengurus yayasan melakukan perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan WALHI dengan Undang-Undang Yayasan baru;
- 3.5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Yayasan yang baru tersebut, maka pada tanggal 24 Mai 2007, Anggaran Dasar WALHI dirubah dan disesuaikan lagi, dan dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H., Akta Nomor 05. Untuk keperluan itu, Pengurus Yayasan WALHI sudah mendaftarkan Akta dimaksud pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia sudah berstatus badan hukum "Yayasan" (*Vide* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007);
- 3.6. Akta Nomor 04, tanggal 17 Juni 2008 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI seperti ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan tanggal 11 Juli 2008 Nomor AHU-AH.01.008-421 *juncto* Akta Nomor 01, tanggal 03 Agustus 2012 telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM RP seperti ternyata dari Surat Keputusannya tanggal 11 September 2012 Nomor AHU-AH.01.06-679 dan terakhir Akta Nomor 16, tanggal 23 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina WALHI *juncto* Surat Keterangan Nomor 40/KET/Not-AL/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016 seperti ternyata dari Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan WALHI dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 01 Juli 2016 Nomor AHU-AH.01.06-0002913;
- 3.7. Bahwa oleh karena itu pula, WALHI sebagai badan hukum dapat dan telah membentuk perwakilan-perwakilan di daerah, yang hingga saat ini WALHI memiliki perwakilan di 28 (dua puluh delapan) daerah, yang disebut dengan Eksekutif Daerah (ED) dan Dewan Daerah (DD) WALHI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8. Bahwa dengan demikian WALHI sebagai organisasi yang berbadan hukum telah melakukan penguatan masyarakat yang peduli pada lingkungan hidup di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui WALHI Daerah. Begitu pula WALHI Daerah bersama anggota partisipannya masing-masing secara riil telah melakukan gerakan kepedulian terhadap lingkungan hidup di daerah masing-masing, sehingga kepedulian WALHI sebagai organisasi lingkungan terhadap lingkungan hidup di wilayah Republik Indonesia menjadi garda depan dalam gerakan organisasi lingkungan hidup di Indonesia;
- 3.9. Bahwa organisasi lingkungan, *in casu* WALHI, sebagai subjek hukum berhak mengajukan gugatan tata usaha negara. Hal ini secara jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Pasal 92 undang-undang dimaksud menentukan:
- Ayat (1) : Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Ayat (2) : Hak mengajukan gugatan/hak uji materiil terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- Ayat (3) : Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan/hak uji materiil apabila memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3.10. Bahwa karena itu, maka WALHI telah memenuhi maksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Badan Hukum dalam bentuk Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 ayat (1) UU Yayasan). Guna tegaknya peraturan perundang-undangan yayasan, WALHI berbadan hukum yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan kaidah UU Yayasan dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana mustinya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-2898.HT.01.02.TH 2007 tanggal 10 September 2007, dalam Anggaran Dasar Yayasan WALHI, Pasal 5 angka 2 secara jelas menentukan:

“salah satu maksud dan tujuan dari yayasan adalah, “Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai Pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana” -

dan lebih lanjut ditentukan bahwa, salah satu cara mencapai maksud dan tujuan yayasan dimaksud, adalah “Pengembangan program LSM di dalam, yaitu:

- a. Menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya;
- b. Mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya;
- c. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas”;

2.11 Bahwa guna melaksanakan fungsi, tugas dan perannya, Penggugat secara nyata dan terus menerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, sejak saat berdiri pada tahun 1980 dan bahkan sampai sekarang juga telah mendayagunakan segenap kemampuannya sebagai sarana partisipasi publik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkesinambungan;

2.12 Bahwa penegakan hukum lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan jajarannya, termasuk telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai yurisprudensi, telah diterima dan diakui secara kaidah hukum bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagaimana maksud putusan-putusan sebagai berikut:

1. Nomor 19/G/2011/PTUN-Bna, tanggal 3 April 2012 *juncto* Nomor 89/B/2012/PTTUN-Mdn, tanggal 29 Agustus 2012 *juncto* Nomor 455 K/TUN/2012, tanggal 25 April 2013 *juncto* Putusan PK Nomor 135 PK/TUN/2014 tanggal 12 Maret 2015;
2. Nomor 18/G/2012/PTUN-Bna, tanggal 2 Mei 2013;



2.13 Berdasarkan uraian kedudukan hukum tersebut maka Penggugat telah diterima, diakui dan dikabulkan sebagai kaidah hukum yang mengikat bagi Peradilan Tata Usaha Negara Cq Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

A. Latar Belakang Gugatan Terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD 45). Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan Hak Asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28H UUD'45 (Konsideran huruf a. UU P/P LH). Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup merupakan prinsip pembangunan ekonomi nasional (huruf b. konsideran UU P/P LH);
2. Bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Pasal 1 angka 1 UU P/P LH). Penegakan hukum (*Law Enforcement*) merupakan salah satu bagian dan selebihnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan/atau mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 2 UU P/P LH);
3. Bahwa Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terkait dengan sumber daya alam, kajian lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, perusakan dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 sampai dengan angka 17 UU P/P LH). Atas dasar itu, sehingga menjadi asas bahwa setiap pembangunan ekonomi nasional, termasuk Kegiatan Pembangunan, Operasional dan Produksi Industri Pabrik Semen PT Tripa Semen Aceh adalah Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup. BAB II, ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP, Bagian Kesatu Pasal 2 UU P/P LH menentukan bahwa:

“Perlindungan dan Pengelolaan dilaksanakan berasaskan:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal; lingkungan hidup;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. otonomi daerah;

Tata kelola pertambangan mineral dan/atau batubara berasaskan “berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Pasal 2 huruf d UU Minerba). Asas selebihnya adalah:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Asas Umum Penyelenggaraan Negara diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, “Asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi:

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;
5. Asas proporsional;
6. Asas profesionalitas; dan
7. Asas akuntabilitas.



4. Bahwa Izin Lingkungan Hidup merupakan instrumen hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup secara konsisten dan menjadi acuan bagi kegiatan dan/atau usaha oleh PT Tripa Semen Aceh sebagaimana maksud Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 Hektar kepada PT Tripa Semen Aceh;
5. Bahwa areal dan lokasi pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, terkait dengan Penataan Ruang Wilayah Strategis Nasional, Wilayah Provinsi Aceh dan Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu:
 - 5.1. Tata Ruang Wilayah Strategis Nasional, yaitu: UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *juncto* PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) *juncto* Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Sumatera *juncto* Kawasan Ekosistem Leuser (Keppres Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser *juncto* SK Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/1995 dan Nomor 190/Kpts-II/2001 untuk wilayah Provinsi Aceh. Akan tetapi khusus untuk tata ruang wilayah pertambangan Pulau Sumatera oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan dalam SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, tanggal 24 Februari 2014 *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, tanggal 3 November 2000;
 - 5.2. Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh, yaitu: *Qanun* Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh (RTRW Aceh) *juncto* Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam Wilayah Aceh;
 - 5.3. Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, yaitu: *Qanun* Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032



juncto Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2012-2025;

6. Bahwa tata ruang wilayah Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu dari aspek sosial dan lingkungan hidup atas Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* oleh PT Tripa Semen Aceh sebagaimana maksud Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu:

- 6.1. Sosial – Budaya secara konsepsional terintegrasi sebagaimana maksud angka III.A.4 dan 5 tersebut di atas dalam interaksi sosial budaya, dengan memaknai perilaku dan perlakuan, yaitu:

- 6.1.1. Bahwa Lokasi pabrik semen PT Tripa Semen Aceh masuk dan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser seluas 2.199 Hektar, karena Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) adalah salah satu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat terdapat dalam wilayah Provinsi Aceh yang terletak di wilayah kabupaten/kota, yaitu:

Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. KEL secara historis, sebagai berikut:

1. Tahun 1920 dimulai pelestarian KEL, F.C.Van Heurn, seorang ahli geologi Belanda melakukan riset dan eksplorasi minyak dan mineral yang banyak terdapat di KEL. Akan tetapi itu ditolak oleh Pemuka Adat setempat dan diganti menjadi Kawasan Konservasi Leuser (*wildlife sanctuary*) Leuser dan Gunung Leuser dianggap sebagai sakral (suci) oleh masyarakat adat di Aceh;
2. Tahun 1928 KEL diberikan status kawasan perlindungan oleh Komisi Belanda untuk Perlindungan Alam;



3. Pada tanggal 6 Februari 1934 oleh Pemuka Adat disaksikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda menandatangani "DEKLARASI TAPAK TUAN", berisi komitmen untuk tetap melestarikan hutan di KEL;
4. Pada tanggal 6 Maret 1980, Kawasan Pelestarian Hidupan Liar Gunung Leuser ditunjuk menjadi Taman Nasional Gunung Leuser oleh Menteri Pertanian (Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts-II/1980 dan Surat Menteri Kehutanan Nomor 096/Kpts-II/1984, areal Taman Nasional seluas 830.000 hektar;
5. Pada tanggal 28 Februari 1998 ditetapkan pengelolaan KEL dengan Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan KEL seluas 1.790.000 hektar. Keppres ini sebagai tindak lanjut SK Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/1995;
6. Pada tahun 2001 ditetapkan luas KEL melalui SK Menteri Kehutanan RI Nomor 190/Kpts-II/2001 untuk Provinsi Aceh seluas 2.255.577 hektar dan Provinsi Sumatera Utara seluas 384.294 hektar melalui SK Menteri Kehutanan RI Nomor 10193/Kpts-II/2002;
7. Pada tahun 2006 melalui Undang-Udngang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 150 ayat (1)-nya, Pemerintah menugaskan pemerintah Aceh untuk melakukan PENGELOLAAN KEL di Wilayah Aceh dalam bentuk, "PERLINDUNGAN, PENGAMANAN, PELESTARIAN, PEMULIHAN FUNGSI KAWASAN dan PEMANFAATAN secara LESTARI; (Cukup jelas dalam penjelasan pasal dan ayat ini);
8. Pada 28 November 2006, Gubernur Aceh Cq Mustafa Abubakar Cq membentuk Badan Pengelola KEL melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pembentukan BPKEK (Berita Daerah Provinsi NAD Tahun 2006 Nomor 48) dan mengangkat Saudara Fauzan Azima selaku Kepala BPKEK melalui SK Gubernur Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam) Nomor 522.51/064/2007, tanggal 16 Februari 2007;



9. Pada 10 Maret 2008 pemerintah menetapkan KEL sebagai Kawasan Strategis Nasional (selanjutnya disingkat KSN) yaitu Lampiran X angka 4 PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68 dan TLN 4725), khusus Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 28 *juncto* Pasal 8 (Tugas dan Wewenang Presiden Pemerintah Pusat) Undang-Undang Nomor 26/2007) Pasal 9 oleh Menteri (Undang-Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara) *juncto* Perpres Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Sumatera;

Pasal 1 angka 28 UU Penataan Ruang:

“Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertanahan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia”;

Pasal 6 ayat (1) huruf b PP Nomor 26 Tahun 2008 menentukan bahwa:

“Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan, yaitu: sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan”;

Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP Nomor 26 Tahun 2008 menentukan:

1. Kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:



- a. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan budaya nasional;
2. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - a. Menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
 - b. Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - d. Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - e. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional;

Pasal 8 Undang-Undang Penataan Ruang menentukan kewenangan Pemerintah ayat (1) menentukan:

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

huruf c, yaitu:

Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;



ayat (3) menentukan: Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional meliputi, yaitu:

- a. penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN);
 - b. perencanaan tata ruang KSN-
 - c. pemanfaatan ruang KSN; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang KSN;
10. bahwa mengacu pada Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/844/2014 lokasi areal pabrik dan kegiatan PT Tripa Semen Aceh berada dan masuk 2.199 Ha di Kawasan Ekosistem Leuser. Penggunaan dan pemanfaatan Kawasan Ekosistem Leuser oleh PT Tripa Semen Aceh bertentangan dengan PP Nomor 26 Tahun 2008, karena KEL sebagai KSN;
- 6.2. Bahwa PT Tripa Semen Aceh sebagai industri pabrik semen dengan proses *Klinker* adalah industri yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, sehingga terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (*raw mill process*), penggilingan batubara (*coal mill*) serta proses pembakaran dan pendinginan *klinker (rotary kiln and clinker coaler)*. Pada umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:
- 6.2.1. Debu yang keluar dari cerobong;
 - 6.2.2. Penggunaan lahan yang luas;
 - 6.2.3. Kebutuhan air yang cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan air 1 ton air);
 - 6.2.4. Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton);
 - 6.2.5. Tenaga kerja besar (+ 1-2 TK/ton);
 - 6.2.6. Potensi berbagai jenis limbah: padat (*tailing*), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 Km, limbah cair (sisa *cooling* mengandung minyak pelumasan/lubrikasi), limbah gas (CO₂, SO₂, Nox) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas;
- (Huruf H Lampiran I Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai



Dampak Lingkungan Hidup, tanggal 10 April 2012, Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 408, tanggal 12 April 2012.);

6.3. Bahwa Kecamatan Aceh Tamiang dengan Ibukota Kecamatan adalah Pulau Tiga, luas wilayah 194,63 Km², suhu udara berkisar antara 26-30 C, ketinggian 500-900 m di atas permukaan laut, 1 mukim, 9 Kampung dengan batas Utara berbatasan Kecamatan Bandar Pusaka, Timur berbatasan Kejuruan Muda dan Kecamatan Tenggulun, Selatan berbatasan Kecamatan Tenggulun dan Kabupaten Gayo Lues dan Barat berbatasan Kabupaten Gayo Lues (Tamiang Hulu Dalam Angka 2014) Kecamatan Tamiang Hulu dengan luas Hutan Lindung: 15.703,29 Hektar, Hutan Produksi 12.261,01 Hektar dan Hutan Bakau – (Aceh Tamiang Dalam Angka 2015);

6.3.1. Hal sejalan dengan *Qanun* Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032, Rencana Pola Ruang yaitu Kawasan lindung, kawasan budidaya dan pola ruang laut (Pasal 21-nya). Kawasan lindung terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi;
- g. kawasan lindung lainnya. (Pasal 22-nya);

Khusus Hutan Lindung di Kampung Kaloy seluas 16.162,59 Hektar.

Kawasan Lindung geologi, yaitu: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi.

Khusus Kecamatan Tamiang Hulu, kawasan cagar alam geologi (KARS) seluas 8.037,29 Hektar dan 15.698,83 Hektar sebagai kawasan rawan bencana alam geologi (Pasal 28 ayat (1) dan (2) –nya);

Kenyataan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014



tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera, tanggal 26 Februari 2014 *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars, tanggal 3 November 2000;

Apa lagi jika di Kampung Kaloy-nya:

Lahan ladang 75 Ha, lahan perkebunan 11.544,00 Ha, lahan tempat tinggal 85 Ha;

Kependudukan di Kampung Kaloy 1.110 rumah tangga, 2.248 laki-laki, 2.229 perempuan = 4.477 dengan rasio 101, dengan jumlah usia 5-19 tahun 1.435 (laki-laki 732, perempuan 703 dan masih sekolah 444 dan tidak sekolah lagi 991;

Jumlah penduduk di Kampung Kaloy menurut status pekerjaan yang sekolah 442, bekerja 1.700, tidak bekerja 2.335 dijumlah 4.477;

Jumlah penduduk di Kampung Kaloy menurut status pendidikan, yaitu: tidak tamat SD: 1.833, tamat SD: 1.378, tamat SMP: 596 dan tamat SMA ke atas 670 sehingga dijumlah: 4.477;

Jumlah penduduk di Kampung Kaloy menurut tingkat kesejahteraan, yaitu: 438 pra sejahtera, 190 sejahtera I, 273 sejahtera II, 233 sejahtera III, 24 sejahtera III + sehingga dijumlah 1.158;

(Tamiang Hulu Dalam Angka 2014);

6.3.2. Lokasi kegiatan pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy secara umum adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PT MPLI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kebun masyarakat (areal lokasi pembangunan PT TSA);
- Jarak tempuh ke lokasi pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh, Jakarta ke Medan + 2 Jam dengan Pesawat;
- Medan ke Pulo Tiga (ibukota Kecamatan) + 4 Jam (mobil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pulo Tiga ke lokasi pabrik/penambangan + 30 (motor); Ketersediaan air dalam wilayah Kecamatan Tamiang Hulu, yaitu: sumur: 3.431, sungai: 508 dan membeli: 595, khusus untuk Kampung Kaloy ketersediaan sumur: 822, sungai: 202 dan membeli: 86;

Daya dukung air terhadap kegiatan pabrik dengan kapasitas produksi 10.000 ton/hari *klinker* akan berlambo dan berkompetisi dengan perkebunan sawit dan kebun masyarakat, sehingga potensi bencana air dan habisnya air adalah sangat potensial bertentangan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air Aceh sebagaimana yang diamanatkan Pergub. Nomor 54 Tahun 2013. Untuk itu, *disajikan studi komperatif potensi konflik dan kompitisi kebutuhan atas air*, yaitu sebagai berikut;

Pembangunan pabrik semen PT. Tripa Semen Aceh (TSA) di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki dampak terhadap air di lokasi kegiatan dan lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut dapat meliputi merusak sumber air, dan juga kuantitas ketersediaan air yang ada;

Dampak tersebut adalah kebutuhan air yang cukup besar, 3,5 ton semen membutuhkan air 1 ton air. Kapasitas produksi pabrik semen PT. TSA sebesar 10.000 ton semen per hari. Studi komperatif antara kapasitas produksi dengan kebutuhan airnya maka kapasitas produksi 10.000 ton/hari *klinker* membutuhkan air sebanyak 2.857,14 ton air per hari, dan untuk jangka waktu setahun membutuhkan air sebanyak 1.042.857,14 ton air;

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang rawan bencana. Bukan dalam arti kelebihan air, akan tetapi bencana banjir terjadi karena kawasan DAS dan daerah resapan air lainnya telah rusak akibat eksploitasi dan ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit dalam skala besar. Perkebunan kelapa sawit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang seluas 7.409,96 hektar, di bawah penguasaan enam perusahaan perkebunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tumbuhan kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang rakus air, setidaknya setiap batang kelapa sawit membutuhkan 25 liter air per hari. Jika diakumulasi, dalam luas satu hektar kebun ditanami sebanyak 136 batang kelapa sawit. Untuk satu hektar perkebunan kelapa sawit membutuhkan 3.400 liter air per hari.

Dengan demikian, untuk luas 7.409,96 hektar perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tamiang Hulu membutuhkan air sebanyak 25.193.864 liter per hari, atau 25.193,86 ton air per hari;

Selain untuk usaha perkebunan, kebutuhan air juga untuk lahan pertanian sawah yang ada di Kecamatan Tamiang Hulu. Lahan pertanian sawah di Tamiang Hulu memiliki luas 520 hektar. Kebutuhan air yang harus diairi untuk sawah sebesar 1,75 liter per detik per hektar. Bila diakumulasi, dalam satu menit sawah membutuhkan air 105 liter per menit per hektar, 6.300 liter per jam per hektar, dan 151.200 liter per hari per hektar. Dengan demikian, luas sawah 520 hektar membutuhkan air 78.624.000 liter per hari atau 78.624 ton per hari;

Air juga menjadi kebutuhan pokok bagi warga, jumlah penduduk Kecamatan Tamiang Hulu sebanyak 18.197 jiwa. Setidaknya ada tiga sumber air yang digunakan oleh warga, dihitung berdasarkan bangunan tempat tinggal yang menggunakan air sumur sebanyak 3.431, sungai 508, dan dengan cara membeli 595;

Standar kelayakan kebutuhan air bersih adalah 49,5 liter/kapita/hari. Badan dunia UNESCO sendiri pada tahun 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 ltr/org/hari. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah. Penduduk Pedesaan dengan kebutuhan 60 liter/per kapita/hari, Kota Kecil dengan kebutuhan 90 liter/per kapita/hari, Kota Sedang dengan kebutuhan 110 liter/per kapita/hari, Kota Besar dengan kebutuhan 130 liter/per kapita/hari, dan Kota Metropolitan dengan kebutuhan 150



liter/per kapita/hari. Dengan demikian, kebutuhan air untuk penduduk di Tamiang Hulu sebanyak 1.091.820 liter per hari atau 1.092 ton air per hari;

Selain itu, Kecamatan Tamiang Hulu juga memiliki 1 (satu) unit Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 20 liter air per detik. Bila dihitung dengan kapasitas tersebut, membutuhkan air 1.200 liter per menit, 72.000 liter per jam, dan 1.728.000 liter per hari atau 1.728 ton per hari;

Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan, kehadiran PT. TSA di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dalam proses produksinya akan terjadi perebutan air untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Karena kondisi saat ini, potensi air yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Aceh Tamiang mencapai 10.322.641 m³/tahun, yang berasal dari air permukaan dan air tanah. Sedangkan untuk Kecamatan Tamiang Hulu memerlukan sumber air dengan debit minimal 2.962,66 m³/hari, atau 2.962.656 liter/hari, atau 34,29 liter/detik. Sumber air tersebut berasal dari sungai simpang kiri dengan kapasitas pengambilan 40 liter/detik, dapat memenuhi kebutuhan sesuai perencanaan tahun 2015 dengan tingkat pelayanan 50%;

B. Alasan Gugatan;

Objek Gugatan TUN dalam bentuk Penetapan Tertulis;

Penggugat mengajukan gugatan TUN terhadap objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis yaitu Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh untuk luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 Ha. SK objek TUN ini untuk kepentingan PT Tripa Semen Aceh yaitu Keputusan Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan dan penetapan ini berwujud/berbentuk yaitu dalam wujudnya dan bentuknya adalah tertulis;

Objek Gugatan TUN yang Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

1. Objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Mengacu pada Pasal 1 angka 8 UU PTUN, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan



pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun (Pokok-pokok Kepegawaian *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan, bahwa:

“Pejabat Negara terdiri atas:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. ..;
- c. ..;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. ..;

Tergugat sebagai Bupati Aceh Tamiang adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas melakukan/melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif) di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang dalam wilayah Provinsi Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari dan karena kaidah hukum tersebut maka Tergugat yaitu Bupati Aceh Tamiang adalah seorang Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Objek gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berisikan tindakan hukum tata usaha negara. Pasal 1 angka 8 UU PTUN menentukan, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
3. Bahwa Objek gugatan TUN, perkara *a quo* pada intinya berisikan Surat Izin Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan diberikan untuk industri pabrik semen kepada PT Tripa Semen Aceh di lokasi Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 Hektare;
4. Bahwa memaknai kaidah hukum izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU P/P Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059) menentukan, “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan



pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”;

5. Bahwa selanjutnya kaidah hukum izin usaha dan/atau kegiatan ditentukan Pasal 1 angka 36 UU P/P Lingkungan Hidup, "Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan". Bab IX UU P/P Lingkungan Hidup dengan judul babnya, "Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada Pasal 36 ayat (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - b. ...;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
6. Bahwa Urusan lingkungan hidup termasuk di dalamnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana maksud UU P/P Lingkungan Hidup, dalam kerangka urusan pemerintahan adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2014 Nomor 244 TLN Nomor 5587) *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pemda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) nya menentukan bahwa:

"Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

 - a. Tenaga kerja;
 - b. ...;
 - c. pertanahan;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. ...;
7. Bahwa akan tetapi kekhususan bagi Pemerintahan Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN Nomor 4633, selanjutnya disingkat UU Pemerintahan Aceh), termasuk di dalamnya Kabupaten Aceh Tamiang adalah bagian dan terintegrasi dalam wilayah dan pemerintahan di



Provinsi Aceh. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menentukan, "Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) merupakan urusan dalam skala Aceh yang meliputi:

- a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - b. ...;
 - i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. ...;
8. Dari dan oleh karena itu, maka secara kaidah hukum urusan pemerintahan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat adalah dalam rangka dan bagian untuk melaksanakan/melakukan urusan pemerintahan, sehingga telah terbukti Tergugat melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menerbitkan/mengeluarkan objek gugatan TUN;
9. Bahwa objek gugatan TUN yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual, dan final. Tindakan hukum Tergugat menerbitkan/mengeluarkan izin lingkungan adalah perbuatan hukum tata usaha negara Tergugat yang menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain. Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN terhadap objek gugatan TUN bersifat konkret, individual, dan final adalah sebagai berikut:

9.1. Konkret;

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri.

Keputusan TUN yang dikeluarkan Tergugat bersifat konkret, berwujud tertentu dan dapat ditentukan, yaitu berupa dokumen hukum tertulis berupa Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *klinker* oleh PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 Hektar, sehingga kaidah hukum



dimaknai konkret subjek hukumnya (PT Tripa Semen Aceh), kegiatannya penambangan dan pabrik untuk luas arealnya 2.549,2 Hektar oleh PT Tripa Semen Aceh, dengan lokasi di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang dan kapasitas produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker*;

9.2. Individual;

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bersifat individual dan tidak ditujukan untuk umum, yaitu ditujukan khusus untuk kepentingan PT Tripa Semen Aceh, suatu Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara republik Indonesia yang lokasinya terletak di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

9.3. Final;

Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menentukan, "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Objek yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat final, sehingga telah menimbulkan akibat hukum terhitung sejak diterbitkannya Objek Gugatan TUN yaitu diberitakan oleh Media Cetak Surat Kabar Harian Serambi Indonesia pada Hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 di halaman 11 dengan judul berita, "BUPATI TAMIANG KELUARKAN IZIN BANGUN PABRIK SEMEN", sub judul, Untuk PT Tripa Semen Aceh, yang dimaknai sejak tanggal 9 Mei 2016;



Objek Gugatan TUN yang Dikeluarkan oleh Tergugat Menimbulkan Akibat Hukum terhadap PT Tripa Semen Aceh dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. Bahwa Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan alas hak bagi PT Tripa Semen Aceh untuk melakukan Rencana Kegiatan Industri Pabrik Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* oleh PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas pabrik dan penambangan 2.549,2 Hektar. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) menentukan bahwa:
 - (1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
 - (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
2. Bahwa PT Tripa Semen Aceh selaku pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi (Pasal 90 UU Minerba *juncto* Pasal 2 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* PP Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 77 Tahun 2014, karena batu gamping, pasir kuarsa termasuk dalam bagian mineral bukan logam (Pasal 2 ayat (2) huruf c-nya). PT Tripa Semen Aceh selaku pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 91 UU Minerba). Sehingga dimaknai kaidah hukum izin lingkungan memberikan hak kepada pemegangnya Cq PT Tripa Semen Aceh untuk menindak lanjuti IUP Operasi, karena sebelumnya telah memperoleh IUP, yaitu:
 - 2.1. SK Bupati Nomor 209 Tahun 2014, izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Komoditas Pasir Kuarsa seluas 351 Ha atas



nama PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;

2.2. SK Bupati Nomor 210 Tahun 2014, IUP Eksplorasi Komoditas Lempung seluas 290,2 Ha atas nama PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;

2.3. SK Bupati Nomor 211 Tahun 2014, IUP Eksplorasi Komoditas Batugamping seluas 1.813 Ha atas nama PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang;

3. Bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 35 UU P/P LH *juncto* Pasal 1 angka 1 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Dari dan oleh karena itu, maka Objek Gugatan TUN menimbulkan alas hak bagi pemegangnya untuk melaksanakan Kegiatan Operasi Produksi dan Memanfaatkan Prasarana dan Sarana Umum menurut peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa akan lain halnya jika pemberian izin lingkungan itu di Kawasan Ekosistem Leuser maka Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan izin lingkungan di Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional yaitu melanggar Pasal 78 PP Nomor 26 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menentukan, "Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
- merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
- merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
- memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional. Untuk tegasnya terhadap Tergugat tidak berwenang



menerbitkan izin lingkungan di kawasan ekosistem Leuser sebagaimana dimaksud poin B6. gugatan TUN ini;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan kaidah hukumnya maka beralasan perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutusi dan menyelesaikan perkara *a quo*;

C. Dasar Gugatan;

Penggugat mengajukan gugatan TUN kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan TUN ini didasarkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Cq objek perkara Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu sebagai berikut:

- C. Aspek Prosedural Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

C1. Bertentangan secara Prosedural Izin Lingkungan (UU Nomor 32/2009 *juncto* PP Nomor 27/2012 *juncto* Permen LH Nomor 08/2013 *juncto* Permen 05 Tahun 2012 *juncto* Qanun Aceh Tamiang Nomor 14/2013) adalah sebagai berikut:

- 1.1. Uji Administratif (Pasal 20 dan 21 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan *juncto* Pasal 22 s/d Pasal 41 UU P/P LH) dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa Objek Gugatan TUN belum bahkan cenderung tidak dilaksanakan Uji Administratif menurut Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Pasal 9 Permen LH tersebut menentukan bahwa:

"Sekretariat KPA (Komisi Penilai AMDAL) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan permohonan izin lingkungan";



- b. Sekretariat KPA telah tidak melaksanakan tugasnya menurut Huruf F Lampiran I Permen LH Nomor 8 Tahun 2013, yaitu: "Tidak melaksanakan sebagai berikut:
- b1. ...;
 - b2. Tidak melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan melalui uji administrasi;
 - b3. Tidak memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - b4. ...;
 - b5. Tidak melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;
 - b6. Tidak memberikan informasi status KA, Andal, dan RKL-RPL, dan;
 - b7. ...;
- c. bahwa karena tidak dijalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat KPA berakibat dilanggarnya fungsi, peran, tanggung jawab dan kewajiban "Partisipatif Peran Masyarakat menurut BAB XI Peran Masyarakat Pasal 70 UU P/P LH";
- d. bahwa efek dominonya, seharusnya sejak semula KA Andal Cq AMDAL Izin Lingkungan tidak dapat diterbitkan oleh Tergugat, karena Tergugat dapat melaksanakan Pasal 37 UU P/P LH;
- e. bahwa akibat kelalaian Tergugat, sehingga ditumpuh oleh Penggugat menurut Pasal 38 UU P/P LH;
- f. bahwa karena Pasal 38 UU P/P LH maka Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Izin Lingkungan Cq Objek Gugatan TUN adalah batal atau dapat dibatalkan karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 1.2. Bahwa karena tidak dijalkannya kaidah hukum uji administrasi menurut PP 27/2012 *juncto* Permen Nomor 08/2013, sehingga Sekretariat KPA dan KPA telah secara



berjamaah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (disingkat UU P Minerba *juncto* PP Nomor 77 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (disingkat PP Pelaksanaan UU P Minerba) *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera tanggal 26 Februari 2014, SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, tanggal 3 November 2000, dan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;

- a. Pasal 14 s/d Pasal 19 UU P Minerba *juncto* Pasal 3 ayat (3) PP Pelaksanaan UU P Minerba bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri, sehingga *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 terhadap Objek Gugatan TUN berada dan terletak didalam Larangan Wilayah Pertambangan;
- b. Bahwa karena diktum kelima SK ESDM tersebut maka didalam Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 bahwa terhadap Objek Gugatan TUN berada dan terletak didalam wilayah Hutan Lindung (Pasal 23 ayat (1) huruf b. Qanun Aceh Tamiang tersebut: "Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 46.620,11 Ha meliputi, Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, seluas 16.162,59 Ha";
- c. Bahwa karena secara substansial kaidah hukum Pasal 12 SK ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, terhadap Objek Gugatan TUN berada dan terletak di kawasan hutan lindung maka Kawasan Kars kelas I menurut kaidah hukum Pasal 14-nya menentukan bahwa:
“(1) Di dalam Kawasan Kars Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan”;
- d. Bahwa Kawasan Kars kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut ini:
 1. Berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk *akuifer*,



sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;

2. Mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendapat maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
3. Gua-guanya mempunyai *speleotem* aktif dan atau peninggalan peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;
4. Mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan;

(Pasal 12 ayat (1) SK Menteri ESDM tersebut)

1.3. Bahwa karena tidak dijalankannya secara prosedural terhadap uji administratif oleh KPA dan/atau Kesekretariatan KPA maka terhadap Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan ketentuan kaidah hukum, yaitu:

- a. UU P/P LH *juncto* PP Pelaksanaan UU P/P LH *juncto* Permen LH Nomor 08 Tahun 2013;
- b. UU Minerba *juncto* PP Pelaksanaan Minerba *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/30/MEM/2014, tanggal 26 Februari 2014 dan/atau SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, tanggal 3 November 2000;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang *juncto* PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/30/MEM/2014, tanggal 26 Februari 2014 *juncto* Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;
 - a. Lokasi kegiatan pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh berada dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser seluas 2.199 Ha (*Vide* Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/844/2014). Kawasan KEL sebagai KSN diatur dalam Lampiran X angka 4 PP Nomor 26 Tahun 2008;



C2. Bertentangan secara Prosedural Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;

2.1. Uji Administratif (Pasal 20 dan 21 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan *juncto* Pasal 22 s/d Pasal 41 UU P/P LH *juncto* Permen LH Nomor 8 Tahun 2013 *juncto* Peraturan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh (disingkat Pergub KPSDA Aceh);

a. Bahwa Objek Gugatan TUN belum bahkan cenderung tidak dilaksanakan Uji Administratif menurut Permen LH Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan. Pasal 9 Permen LH tersebut menentukan bahwa:

“Sekretariat KPA (Komisi Penilai AMDAL) sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen AMDAL dan permohonan izin lingkungan”;

b. Sekretariat KPA telah tidak melaksanakan tugasnya menurut Huruf F Lampiran I PERMEN LH Nomor 8 Tahun 2013, yaitu: “Tidak melaksanakan sebagai berikut:

b1. ...;

b2. Tidak melakukan kendali mutu atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan melalui uji administrasi;

b3. Tidak memberikan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan atas KA, Andal, dan RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;

b4. ...;

b5. Tidak melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat tim teknis dan rapat KPA;

b6. Tidak memberikan informasi status KA, Andal, dan RKL-RPL, dan;



- b7.;
- c. Bahwa karena tidak dijalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat KPA berakibat dilanggarnya fungsi, peran, tanggung jawab dan kewajiban "Partisipatif Peran Masyarakat menurut BAB XI Peran Masyarakat Pasal 70 UU P/P LH";
- d. Bahwa efek dominonya, seharusnya sejak semula KA Andal Cq Amdal Izin Lingkungan tidak dapat diterbitkan oleh Tergugat, karena Tergugat dapat melaksanakan Pasal 37 UU P/P LH;
- e. Bahwa akibat kelalaian Tergugat, sehingga ditempuh oleh Penggugat menurut Pasal 38 UU P/P LH;
- f. Bahwa karena Pasal 38 UU P/P LH maka Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Izin Lingkungan Cq Objek Gugatan TUN adalah batal atau dapat dibatalkan karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.2. Bahwa karena tidak dijalkannya kaidah hukum uji administrasi menurut PP 27/2012 *juncto* Permen Nomor 08/2013, sehingga Sekretariat KPA dan KPA telah secara berjamaah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (disingkat UU P Minerba *juncto* PP Nomor 77 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (disingkat PP Pelaksanaan UU P Minerba) *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera tanggal 26 Februari 2014, SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, tanggal 3 November 2000, dan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032;
- 2.2.1 Pasal 14 s/d Pasal 19 UU P Minerba *juncto* Pasal 3 ayat (3) PP Pelaksanaan UU P Minerba bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri, sehingga *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 terhadap Objek Gugatan



TUN berada dan terletak didalam Larangan Wilayah Pertambangan;

2.2.2 Bahwa karena secara substansial kaidah hukum Pasal 12 SK ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, terhadap Objek Gugatan TUN berada dan terletak di kawasan hutan lindung maka Kawasan Kars kelas I menurut kaidah hukum Pasal 14-nya menentukan bahwa:“(1)Di dalam Kawasan Kars kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan”;

2.2.3 Pasal 12 ayat (1) SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 menentukan bahwa Kawasan Kars kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut ini:

- a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk *akuifer*, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
- g. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendapat maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
- h. gua-guanya mempunyai *speleotem* aktif dan atau peninggalan peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;
- i. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan;

2.2.4 PT Tripa Semen Aceh sebagai industri pabrik semen dengan proses *klinker* adalah industri yang kegiatannya bersatu dengan kegiatan penambangan, sehingga terdapat proses penyiapan bahan baku, penggilingan bahan baku (*raw mill process*), penggilingan batubara (*coal mill*) serta proses pembakaran dan pendinginan *klinker* (*rotary kiln and*



clinker coaler). Pada umumnya dampak yang ditimbulkan disebabkan oleh:

- a. Debu yang keluar dari cerobong;
- b. Penggunaan lahan yang luas;
- c. Kebutuhan air yang cukup besar (3,5 ton semen membutuhkan air 1 ton air);
- e. Kebutuhan energi cukup besar baik tenaga listrik (110 – 140 kWh/ton) dan tenaga panas (800 – 900 Kcal/ton);
- f. Tenaga kerja besar (+ 1-2 TK/ton);
- g. Potensi berbagai jenis limbah: padat (*tailing*), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 Km, limbah cair (sisa *cooling* mengandung minyak pelumasan/lubrikasi), limbah gas (CO₂, SO₂, Nox) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas;

2.2.5 Bahwa mengacu pada kebutuhan air 3,5 ton semen membutuhkan air 1 ton maka PT Tripa Semen Aceh kegiatan industri semen kapasitas produksi 10.000 ton/hari *clinker*, sehingga jika direalisasikan maka 10.000 ton/hari *clinker* membutuhkan air 3.000 ton/hari;

2.2.6 Bahwa sumber daya air (SDA) adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya (Pasal 1 angka 1 Pergub KPSDA Aceh). Pengelolaan SDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air (Pasal 1 angka 13 Pergub KPSDA Aceh). Untuk itu, didalam *Qanun* Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang, khusus Kecamatan Tamiang Hulu, Kawasan Rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi (Pasal 22 huruf e dan f-nya) dihubungkan dengan Pasal 27 huruf d-nya luas kawasan rawan bencana alam adalah seluas 1.483 Ha dan Pasal 28 ayat (2); huruf h yaitu luas kawasan lindung geologi adalah seluas 8.037,29 Ha;



2.2.7 Bahwa lokasi pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh adalah areal perkampungan Kaloy yang secara umumnya berada dalam kawasan perkebunan (sawit dan karet) dapat digambarkan sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN;
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT MPLI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kebun masyarakat (areal lokasi pembangunan PT TSA);

Jarak tempuh ke lokasi pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh, Jakarta ke Medan + 2 Jam dengan Pesawat;

- Medan ke Pulo Tiga (ibukota Kecamatan) + 4 Jam (mobil);
- Pulo Tiga ke lokasi pabrik/penambangan + 30 (motor);

Ketersediaan air dalam wilayah Kecamatan Tamiang Hulu, yaitu: sumur: 3.431, sungai: 508 dan membeli: 595, khusus untuk Kampung Kaloy ketersediaan sumur: 822, sungai: 202 dan membeli: 86;

Daya dukung air terhadap kegiatan pabrik dengan kapasitas produksi 10.000 ton/hari *klinker* akan berlambo dan kompetisi dengan perkebunan sawit dan kebun masyarakat, sehingga potensi bencana air dan habisnya air adalah sangat potensial. Untuk uraian ini dikutip dengan menunjuk uraian tersebut di atas pada angka 2.2.5. sampai dengan 2.2.7. di atas; dengan judul, *disajikan studi komperatif potensi konflik dan kompetisi kebutuhan atas air, sehingga tidak perlu diulang kembali dan termasuk pada bagian uraian ini;*

Karena itu, maka kebijakan airnya atas Objek Gugatan adalah telah bertentangan dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air Aceh sebagaimana yang diamanatkan Pergub Nomor 54 Tahun 2013;

2.3. Berdasarkan alasan tersebut maka sudah beralasan terhadap Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Pergub Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh, sehingga Objek Gugatan TUN adalah batal atau tidak sah Objek Gugatan TUN;

C3. Bertentangan secara Prosedural dengan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi



Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2012;

- 3.1. Bahwa sebagaimana telah dijadikan alasan bertentangan secara prosedural terhadap Objek Gugatan TUN dalam kegiatan pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh berada dan terletak dalam kawasan hutan lindung maka secara *mutatis mutandi* alasan-alasan pada angka 1.1., dan 1.2. gugatan TUN tersebut di atas, sehingga alasan pada angka 1.1., dan 1.2. telah dianggap masuk dan menjadi alasan-alasan secara prosedural bertentangan dengan PP Nomor 10 Tahun 2010 *juncto* PP Nomor 60 Tahun 2012;
- 3.2. Bahwa oleh karena lokasi kegiatan pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh berada dan masuk dalam kawasan hutan lindung maka sebelum diterbitkan Objek Gugatan TUN oleh Tergugat maka terlebih dahulu Tergugat melaksanakan pelepasan kawasan hutan lindung dan pelepasan kawasan hutan lindungan adalah kewenangan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Karena belum ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tentang pelepasan kawasan hutan bagi lokasi kegiatan pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh maka secara prosedural Objek Gugatan TUN bertentangan dengan PP Nomor 10 Tahun 2010 *juncto* PP Nomor 60 Tahun 2012, sehingga terhadap Objek Gugatan TUN adalah batal atau tidak sah Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat;
- 3.3. Hutan lindung tersebut terintegrasi dengan Kawasan Ekosistem Leuser seluas 2.199 Ha menurut Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/844/2014;



C4. Bertentangan secara Prosedural PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional *juncto*



Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Sumatera, Permen ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 *juncto* Nomor 1456 K/20/MEM/2000, *juncto* Qanun Aceh Tamiang Nomor 14/2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2012-2032 *juncto* Surat Dinas Kehutanan Nomor 522/844/2014 dengan luas 2.199 Ha Lokasi Pabrik dan Penambangan PT Tripa Semen Aceh dalam areal Kawasan Ekosistem Leuser;

4.1. Bahwa mengacu pada, yaitu:

- a. Surat Pernyataan Menteri Pertanian Nomor 811/Kpts-II/1980 dan Surat Menteri Kehutanan Nomor 096/Kpts-II/1984 areal Taman Nasional seluas 830.000 Ha;
- b. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser seluas 1.790.000 Hektar;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 190/Kpts-II/2001 luas areal Kawasan Ekosistem Leuser untuk wilayah Provinsi Aceh adalah 2.255.577 Hektar;

4.2. Bahwa Lampiran X tentang Penetapan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional, Pasal 51, 52 ayat (2) dan Pasal 75 PP Nomor 26 Tahun 2008 dihubungkan dengan Permen Nomor ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 *juncto* Nomor 1456 K/20/MEM/2000 bahwa secara substansial kaidah hukum Pasal 12 SK ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, terhadap Objek Gugatan TUN berada dan terletak di kawasan hutan lindung maka Kawasan Kars kelas I menurut kaidah hukum Pasal 14-nya menentukan bahwa:

“(1) Di dalam Kawasan Kars Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan”;

4.3. Bahwa oleh karena lokasi kegiatan pabrik dan penambangan PT Tripa Semen Aceh Cq Objek Gugatan TUN berada dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser dan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional dan di dalam Kawasan Kars Kelas I, sehingga secara prosedural



terhadap Objek Gugatan TUN adalah batal atau tidak sah
Objek Gugatan TUN;

**C5. Bertentangan secara Prosedural Menurut Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang
Sertifikat Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Dampak
Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan
Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;**

5.1. Pasal 2 Permen Neg.LH tersebut menentukan bahwa:

- (1) Dokumen Amdal yang diajukan kepada KPA wajib disusun oleh pemrakarsa;
- (2) Dalam penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Amdal yang telah mendapatkan tanda registrasi kompetensi;
- (3) Penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi;
- (4) Dalam penyusunan dokumen Amdal, penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menggunakan data dan/atau informasi yang sah dan sesuai dengan kaidah ilmiah;
- (5) Komisi Penilai Amdal (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak pengajuan dokumen Amdal yang penyusunannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

5.2. Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Dokumen Amdal wajib memenuhi persyaratan, yaitu:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang tenaga tetap penyusunan dokumen Amdal;
- c. memiliki perjanjian kerja dengan tenaga tidak tetap penyusunan dokumen Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusunan dokumen Amdal dan seluruh personil yang terlibat dalam penyusunan dokumen Amdal yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, termasuk dalam ketidakberpihakan;



- d. memiliki sistem manajemen mutu; dan;
- e. melaksanakan pengendalian mutu internal terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal, termasuk menjaga prinsip ketidakberpihakan dan/atau menghindari konflik kepentingan;

5.3. KPA telah melanggar secara prosedural terhadap penerbitan dokumen Amdal, karena penyusun dokumen Amdal tidak memiliki kompetensi sebagaimana yang diatur dalam Permen Neg. LH tersebut, sehingga pada tahap uji administratif saja, Ka Andai dan Amdal sudah cacat hukum dan batal demi hukum. Karena Lembaga Pelatihan Kompetensi ini (LPK) telah mempublikasikan menurut Pasal 10 PERMEN Neg.LH tersebut. Hal ini pun sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Objek Gugatan TUN adalah batal atau tidak sah;

D. Aspek Substansial Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penggugat berpendapat dan menjadi kaidah hukum dalam positif ini bahwa alasan-alasan pada alasan-alasan prosedural terhadap Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada angka C1 s/d angka C5 tersebut secara *mutatis mutandi* telah masuk dan menjadi alasan-alasan substansial terhadap Objek Gugatan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan-alasan tersebut tidak perlu diulang lagi pada bagian ini, kecuali secara substansial dijadikan alasan-alasan sebagai berikut:

D1. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26/2007 *juncto* PP Nomor 26/2008 *juncto* Perpres Nomor 13/2012 *juncto* Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor 522/844/2014 bahwa lokasi rencana kegiatan industri semen kapasitas produksi 10.000 ton/hari *klinker* oleh PT Tripa Semen Aceh di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang adalah ada/berada dan masuk dalam Kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekosistem Leuser seluas 2.199 Ha., sehingga Objek Gugatan TUN Lokasinya di Kampung Kaloy dengan luas 2.199. Ha berada/ada dan masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser adalah bertentangan dengan PP Nomor 26/2008 *juncto* Keppres Nomor 33/1989 *juncto* SK Menhut Nomor 227/Kpts-II/1995 *juncto* Nomor 190/Kpts-II/2001 dan karenanya terhadap Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

Karena mengacu pada, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 26/2007 *juncto* Lampiran X PP Nomor 26/2008 Penetapan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai Kawasan Strategis Nasional *juncto* Perpres Nomor 13/2012;
- b. Undang-Undang Nomor 4/2009 *juncto* PP Nomor 23/2010 *juncto* PP Nomor 1/2014 *juncto* PP Nomor 77/2014 *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera tanggal 26 Februari 2014;
- c. Kaidah Hukum Substantif SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, yaitu terutama pada Pasal 12 *juncto* Pasal 14-nya;

sehingga Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut;

- D2. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26/2007 *juncto* PP Nomor 26/2008 *juncto* Perpres Nomor 13/2012 *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera tanggal 26 Februari 2014 bahwa Objek Gugatan TUN berada, masuk dan terletak di dalam, "LARANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN PULAU SUMATERA";
- D3. Mengacu pada *Qanun* Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang, (Pasal 23 ayat (1) huruf b-nya), "Kawasan Hutan Lindung di Kampung Kaloy seluas 16.162,59 Ha dan faktanya bahwa Objek Gugatan TUN di Kampung Kaloy berada/ada dan masuk kawasan hutan lindung, sehingga Tergugat melanggar PP Nomor 10/2010 *juncto* PP Nomor 60/2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sehingga Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D3.1. Bahwa mengacu pada kaidah hukum Pasal 23 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Tamiang Nomor 14/2013 *juncto* SK Menteri ESDM Nomor 1095 K/30/MEM/2014 *juncto* Pasal 14 ayat (1) *juncto* 12 ayat (1) menentukan bahwa, "di dalam Kawasan Kars Kelas I tidak boleh ada kegiatan pertambangan" dan faktanya bahwa Objek Gugatan TUN berada/ada dan masuk dalam Kawasan Kars Kelas I, sehingga Objek Gugatan TUN adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

D3.2. Bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh dengan alasan sebagai berikut:

- a. Huruf B Lampiran Pergub Nomor 54/2013, yaitu:
 - (1) melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - (2) melakukan upaya pengawetan air;
 - (3) melakukan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- b. Mengacu pada huruf H Lampiran Menteri Negara LH Nomor 05/2012 sebagaimana telah diuraikan pada angka 6.2. gugatan tersebut di atas memberikan dampak pada sumber daya air, pengelolaan air, semua air (Pasal 1 angka 8 yaitu: air pada di atas, di bawah permukaan tanah, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut), sehingga faktualisasinya sebagai berikut:
 - 1) Lokasi Objek Gugatan TUN berada dalam kawasan perkebunan sawit dan karet sebagaimana maksud angka A2 mulai dari 2.2. sampai dengan 2.7. gugatan tersebut di atas;
 - 2) Mengacu pada Aceh Tamiang Dalam Angka 2014, bahwa:
 - a) Ketersediaan air Kecamatan Tamiang Hulu, yaitu: sumur: 3.431, sungai: 508, membeli air: 595, khusus untuk Kampung Kaloy:
ketersediaan air sumur: 822 sumur, sungai: 202 dan membeli 86;



- b) Fakta Ilmiah, 3,5 ton semen membutuhkan 1 ton air, sehingga PT Tripa Semen Aceh dengan kapasitas produksi 10.000 Ton/hari *klinker* membutuhkan 3.000 ton/hari (kaidah hukum huruf H Lampiran Permen Negara LH Nomor 05/2012);
- c) Sebanyak 3 (tiga) perusahaan perkebunan sawit, yaitu: PTPN di sebelah Timur dan Selatan Lokasi PT Tripa Semen Aceh, PT MPLI di sebelah Utara dan Kebun Masyarakat di sebelah barat, dibutuhkan air secara kompetisi sebagaimana uraian tersebut di atas;
- d) Sawah: 520,00 Ha dan ladang: 365,00 Ha Kecamatan Tamiang Hulu;
- e) Perkebunan Perusahaan: 14.931,00 Ha dan Perkebunan Rakyat: 3.175,00 Ha di Kecamatan Tamiang Hulu;
- f) Seluas 1.483 Ha Kecamatan Tamiang Hulu sebagai Kawasan Rawan Bencana Alam (Pasal 27 huruf d Qanun Aceh Tamiang Nomor 14/2013);

D4. Bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf h Qanun Aceh Tamiang Nomor 14/2013 tentang RTRW Kabupaten Aceh Tamiang menentukan bahwa "Kecamatan Tamiang Hulu seluas 8.037,29 Ha merupakan Kawasan Cagar Alam Geologi (Kars) dan sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000, tanggal 3 November 2000;

D4.1. Pasal 53 angka (1) PP Nomor 26/2008 tentang RTRW Nasional bahwa, 4 "Kawasan Cagar Alam Geologi sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas, Kawasan Keunikan bentang alam dan fosil dan huruf c. Kawasan keunikan proses geologi";

D4.2. Pasal 60 angka 2 PP Nomor 26/2008 menyatakan bahwa, "Kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

- 1) Memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
- 2) Memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik dan gumuk vulkanik;
- 3) Memiliki bentang alam goa;



- 4) Memiliki bentang alam ngarai/lembah;
- 5) Memiliki bentang alam kubah;
- 6) Memiliki bentang alam kars;

D4.3. Klasifikasi Kawasan Kars dibagi menjadi 3 kelas, yaitu: Kawasan Kars Kelas I, Kawasan Kars Kelas II, dan dan Kawasan Kars Kelas III. (Pasal 11 SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000). Pasal 12 SK Menteri ESDM Nomor 1456 K/20/MEM/2000 menentukan bahwa:

- (1) Kawasan Kars kelas I merupakan kawasan yang memiliki salah satu atau lebih kriteria berikut ini:
 - a. berfungsi sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk *akuifer*, sungai bawah tanah, telaga atau danau bawah tanah yang keberadaannya mencukupi fungsi umum hidrologi;
 - b. mempunyai gua-gua dan sungai bawah tanah aktif yang kumpulannya membentuk jaringan baik mendapat maupun tegak yang sistemnya mencukupi fungsi hidrologi dan ilmu pengetahuan;
 - c. gua-guanya mempunyai *speleotem* aktif dan atau peninggalan peninggalan sejarah sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata dan budaya;
 - d. mempunyai kandungan flora dan fauna khas yang memenuhi arti dan fungsi sosial, ekonomi, budaya serta pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. Salah satu kawasan lindung nasional adalah kawasan lindung geologi (Pasal 51 huruf e PP Nomor 26/2008);

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan RTRW Nasional terkait dengan perlindungan kawasan lindung geologi, kawasan lindung Kars, kawasan Cagar Alam geologi, dan kawasan rawan bencana alam serta hancur dan rusaknya SDA dan Air sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 26/2008, Pergub. Nomor 54 Tahun 2013 dan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2013;

D5. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sertifikat Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan



Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

5.1 bahwa mengacu Pasal 2 *juncto* Pasal 10 Permen Neg.LH Nomor 07/2010 bahwa,"Penyusunan KA Andai, AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dilaksanakan oleh tidak memiliki kemampuan dan sertifikasi kompetensi penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan UKL – UPL;

5.2 bahwa karena Pasal 20-nya sangat tegas menekankan 3 (tiga) kewajiban, yaitu:

- a. setiap penyusun Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
- b. setiap lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki registrasi kompetensi, dan
- c. setiap LPK Amdal wajib memiliki registrasi kompetensi;

Berdasarkan segala uraian dan fakta tersebut di atas, maka tindakan Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan TUN adalah secara substansi bertentangan dengan Permen Negara LH Nomor 07 Tahun 2010;Berdasarkan yang telah diuraikan Objek Gugatan TUN secara substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap Objek Gugatan TUN yang diterbitkan Tergugat adalah batal atau tidak sah Objek Gugatan TUN;

E. Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan oleh Tergugat Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang mengatur alasan mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN menentukan bahwa, "Yang dimaksud asas-asas umum yang baik adalah meliputi asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Kolusi dan Nepotisme. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28/1999 dijelaskan dari angka 1 sampai dengan angka 7 asas-asas tersebut;

1. Asas Kepastian Hukum;

Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28/1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Dikaitkan dengan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, baik bertentangan secara prosedural maupun bertentangan secara substansial dengan peraturan tersebut di atas. Bahwa keputusan Tergugat yang menerbitkan SK Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan luas areal pabrik dan penambangan 2.549,2 Hektar diberikan kepada PT Tripa Semen Aceh dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya keputusan Objek Gugatan TUN menimbulkan kerancuan kaidah hukum baru, sebab Objek Gugatan TUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggaraan negara, maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan TUN yang bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat telah mengeluarkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib dan bertentangan dengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dengan demikian Objek Gugatan TUN layak dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

3. Asas Kepentingan Umum;

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bahwa keputusan Tergugat atas *a quo* hanya



mengakomodir kepentingan PT Tripa Semen Aceh sebagai penerima keputusan Objek Gugatan TUN tersebut;

4. Asas Keterbukaan;

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan masyarakat sipil. Tidak ada upaya dari Tergugat untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat sipil disaat keputusan Tergugat *a quo* tersebut dikeluarkan. Bukti konkretnya adalah baru pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2016 Penggugat dan masyarakat pada umumnya mengetahui melalui Pemberitaan oleh media cetak Surat Kabar Harian Serambi Indonesia pada halaman 11 dengan judul berita, "Bupati Tamiang Keluarkan Izin Bangun Pabrik Semen, Untuk PT Tripa Semen Aceh";

5. Asas Proporsional;

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Proporsionalitas maksudnya bahwa asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Bahwa keberadaan Keputusan Objek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugat telah tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab hingga saat gugatan ini didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pihak PT Tripa Semen Aceh tidak memberikan pencerahan hak dan kewajibannya kepada masyarakat sipil di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Tamiang;

6. Asas Profesionalitas;

Objek Gugatan TUN melanggar Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kode etik profesi serta kaidah hukum yang berlaku. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan TUN tidak didasarkan pada keahlian di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kawasan strategis nasional, hutan lindung, Kawasan Kars, kawasan lindung geologi dan kawasan rawan bencana alam dan geologi, sehingga Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN;

7. Asas Akuntabilitas;



Penjelasan Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28/1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diterbitkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat menunjukkan bahwa Objek Gugatan TUN merupakan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sipil, sehingga dengan demikian sangat layak terhadap Objek Gugatan TUN dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas akuntabilitas;

8. Asas Kecermatan Formal;

Bahwa selain asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 28/1999, doktrin mengenal asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya. Buku, "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara" karangan Indroharto, S.H., tahun 2005, disebutkan adanya Asas Kecermatan Formal. Ada pun Objek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karena menurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkan Keputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipil dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Asas Pembangunan Berkelanjutan;

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kelestarian dan berkelanjutan (Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009). Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32/2009), dengan memprioritasnya perlindungan kawasan strategis nasional, kawasan hutan lindung, Kawasan Kars, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung



geologi sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas. Akan tetapi diterbitkannya Objek Gugatan TUN oleh Tergugat telah secara nyata melanggar asas pembangunan berkelanjutan dan asas kelestarian berkelanjutan;

V. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN TUN SEBAGAI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

1. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada PT Tripa Semen Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU PTUN. Pasal 67 UU PTUN menentukan bahwa;
 - (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
 - (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Pelaksanaan Objek TUN yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkaian pembangunan;
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Objek Gugatan TUN ditunda selama pemeriksaan, karena Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan Tergugat mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat jika tetap dilaksanakan;
3. Bahwa pengajuan permohonan penundaan ini dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Penggugat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena tetap dilaksanakan Objek Gugatan TUN sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka memberikan dampak pada sumber daya air, air, hutan lindung, kawasan ekosistem leuser, Kawasan Kars, kawasan rawan bencana alam,



kawasan lindung geologi untuk tetap kelestarian dan keberlanjutannya menurut peraturan yang berlaku;

4. Bahwa jika dilaksanakan Objek Gugatan TUN memberikan dampak kebijakan pengelolaan air dan potensi hancurnya dan rusaknya kawasan strategis nasional (KSN), kawasan lindung geologi yang membutuhkan ribuan tahun untuk merestorasinya bahkan untuk Kawasan Kars Kelas I dan Kawasan Kars Kelas II membutuhkan jutaan tahun untuk dapat dipulihkan dan cenderung punah total;
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pelaksanaan Objek Gugatan TUN tersebut jelas telah serta merta menimbulkan keadaan yang mendesak berupa kerugian yang diderita Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih besar, adalah berdasarkan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan untuk mengeluarkan Penetapan untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan TUN sampai dengan putusan akhir;

VI. PETITUM;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh di Kota Banda Aceh untuk memutus dengan amarnya sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menetapkan penundaan atau penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, oleh PT Tripa Semen Aceh, setidaknya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nomor 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, oleh PT Tripa Semen Aceh;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor 541 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/Hari *Klinker* di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Tentang Gugatan Prematur Karena Tidak memenuhi syarat Gugatan;

1. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya administrasi seperti yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" sebagai bentuk keberatan atau upaya lainnya guna memenuhi untuk unsur gugatan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan izin lingkungan ada tahapan pengumuman di media cetak maupun di media lainnya tentang akan diterbitkan izin lingkungan hidup adanya Pengumuman Nomor 660/7418/2015 tentang Permohonan Izin Lingkungan namun penggugat tidak pernah mengajukan tindakan upaya administrasi yang tersedia sesuai peraturan perundang-undangan seperti sanggahan, pendapat dan tanggapan seharusnya Penggugat menggunakan upaya administratif tersebut sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi Penggugat tidak menggunakan hak tersebut dan langsung mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Eksepsi Tergugat II Intervensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Gugatan Penggugat Melanggar Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:
1. Bahwa Gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini karena Penggugat tidak pernah melakukan upaya-upaya dalam bentuk administrasi kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dimana rencana kegiatan berlokasi dalam hal ini di Kabupaten Aceh Tamiang, dalam bentuk Saran, Pendapat dan tanggapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan guna memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;
 2. Bahwa ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara tegas menyatakan bahwa:
“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;”
 3. Dalam konteks ini, sebelum terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah dilakukan upaya pengikutsertaan keterlibatan masyarakat dengan telah dilakukannya beberapa tahapan pengumuman di media, di antaranya yaitu:
 - a. Pengumuman Nomor 053/TSA-EXP/XI/2014 tertanggal 24 November 2014 di surat kabar Tamiang Pos, tentang rencana kegiatan Pembangunan Pabrik Semen Oleh Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PT. Tripa Semen Aceh) di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
- b. Pengumuman Nomor 660/7418/2015 tentang Permohonan Izin Lingkungan tertanggal 5 Oktober 2015, melalui media cetak (Rakyat Aceh dan Harian Waspada) dan papan pengumuman yang kesemuanya mudah dijangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat yang terkena dampak;
 - c. Pengumuman Nomor 503/2960 tertanggal 4 Mei 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Pabrik Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari *klinker* di Kampung Kaloy, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang diumumkan dan diberitakan pada hari senin tanggal 9 Mei 2016 pada media cetak Harian Serambi Indonesia dengan judul berita "BUPATI TAMIANG KELUARKAN IZIN BANGUN PABRIK SEMEN", sub judul *Untuk PT. Tripa Semen Aceh*, sebagaimana diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN tertanggal 28 Juli 2016.
4. Bahwa terhadap tahapan-tahapan pengumuman tersebut di atas yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak sekalipun menggunakan upaya administratif berupa Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) yang ada kepada Tergugat sebagaimana periode batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, akan tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh;
5. Berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara terhadap dikeluarkannya Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
6. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, maka terbukti bahwa Penggugat melanggar Pasal 48 ayat (2) tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Penggugat Melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. Gugatan Penggugat melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini karena Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam jenis keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah secara spesifik membatasi objek TUN di bidang lingkungan yang dapat diajukan ke PTUN. Pasal 93 ayat (1) secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara apabila:

a. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

c. Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan;

3. Dengan demikian Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah membatasi jenis-jenis keputusan TUN dalam bidang lingkungan hidup yang dapat diajukan gugatan tata usaha Negara. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan *lex specialis* terhadap jenis objek keputusan TUN yang secara umum dapat menjadi objek gugatan TUN yang diatur dalam UU PTUN;

4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan pertambangan Tergugat II Intervensi merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL;

5. Dalam konteks ini, penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilengkapi dengan dokumen AMDAL (yang antara lain meliputi dokumen KA ANDAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDAL dan RKL-RPL). Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 540 Tahun 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 Ton/hari *klinker* di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi);

6. Berdasarkan ketentuan dan fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 541 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari *Klinker* di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT. Tripa Semen Aceh (Tergugat II Intervensi), yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat diajukan gugatan karena tidak termasuk dalam jenis keputusan TUN yang dapat diajukan gugatan tata usaha negara. Hal ini karena penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tamiang *a quo* sudah dilengkapi dengan dokumen AMDAL;

7. Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum di atas, maka terbukti bahwa Penggugat melanggar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 25/G/LH/2016/PTUN-BNA, tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 67/B/LH/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 03 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/G/LH/2016/PTUN.BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Kaidah Hukum Uji Administratif
 - a. Bahwa Komisi Penilai AMDAL Cq Sekretariat Komisi Penilai AMDAL tidak melaksanakan pengujian Uji Administrasi, karena Penyusun Dokumen Amdal tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) Permen LH Nomor 07 Tahun 2010, sekali pun Majelis Hakim PTUN-Bna telah memerintah Termohon Kasasi dan/atau Termohon Kasasi Intervensi untuk membuktikan kompetensi Penyusun Amdal, sehingga hal ini telah melanggar UU Bea Meterai (UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), Pasal 2 ayat (1) huruf a. UU Bea Meterai, surat perjanjian dan surat-surat lainnya sebagai alat pembuktian dikenakan meterai.

- b. Bahwa Tergugat melalui Komisi Penilai Amdal telah lalai menerapkan UU Bea Meterai tersebut, karena sertifikat kompetensi, yaitu atas nama:

- b.1. Muhammad Naufal, S.T., M.Si.;
- b.2. Gde Karya Abdullah;
- b.3. Herman Loekman; dan
- b.4. Akhmad Supiarma.

Tidak diperlihatkan aslinya di persidangan perkara ini, bahkan tidak pernah dicocokkan dengan aslinya, sehingga melanggar UU Bea Meterai tersebut.

2. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku terhadap Kawasan Bentang Alam Karst yang Menjadi Lokasi/Tempat Objek TUN

- a. Bahwa Izin Lingkungan bagi Pabrik Semen PT Tripa Semen Aceh berada/terletak di Kampung Kaloy yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi bagi kegiatan usaha pabrik semen oleh Termohon Kasasi Intervensi dalam Kawasan Bentang Alam Karst yaitu terintegrasi dalam rangkaian Gua Batu Gajah, Gua Janggut dan Gua Kubin dalam struktur, spesifikasi dan karakter Kawasan Bentang Alam Karst yang secara kaidah hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah dilindungi. Realisasi/Pelaksanaan Izin Operasional sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya Izin Lingkungan berdampak pada luluh lantak, hancur dan punahnya Kawasan Bentang Alam Karst ini, karena Karst ini dan Gunung Pasir sebagai bahan baku utama pabrik semen PT Tripa Semen Aceh oleh Termohon Kasasi Intervensi yang telah diterbitkannya Izin Lingkungan oleh Termohon Kasasi.
- b. Bahwa keterpaduan material Kawasan Bentang Alam Karst, material Gunung Pasir dan material ketersediaan air yang cukup sebagai satu kesatuan aktifitas usaha pabrik semen PT Tripa Semen Aceh Cq Termohon Kasasi Intervensi, secara teritorial Kampung Kaloy sebagai daerah terdampak Utama, yang diikuti kampung-kampung sekitarnya dalam Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- c. Bahwa kaidah hukum lingkungan terdampak rusak, luluh lantak, hancur dan punah lingkungan hidup karena aktivitas pabrik semen PT Tripa



Semen Aceh secara komperatif sangat sulit dan relatif tidak dapat dipulihkan lingkungan hidupnya, sehingga *a quo* terhadap putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

3. Putusan *Judex Facti* Salah dalam Menerapkan Hukum Pembuktian
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi secara prosedural dan substansial telah melaksanakan *Law Enforcement* Hukum Lingkungan Hidup, termasuk upaya administratif guna tegaknya peraturan perundang-undangan tentang Izin Lingkungan, terakhirnya upaya hukum badan peradilan tata usaha negara, *legal standing* diterima dan diakui secara faktual dan yurisprudensi dan berbeda halnya Termohon Kasasi.
 - b. Bahwa Putusan *Judex Facti* lalai menerapkan kaidah atau melanggar hukum pembuktian, karena kewenangan Termohon Kasasi untuk mencabut atau membatalkan Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang telah diberikannya kepada Koperasi Bina Lestari, sebelum diterbitkannya/dikeluarkan Objek TUN. Konsekuensi hukumnya pada lokasi yang sama terdapat Izin Lingkungan kepada Termohon Kasasi Intervensi dan Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Koperasi Bina Lestari, yaitu sama-sama badan hukum menerima/memperoleh lokasi yang sama untuk kegiatan yang berbeda, di satu pihak Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Izin Lingkungan untuk kegiatan usaha pabrik semen atau tumpang tindih lahan.
4. Putusan *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku
 - a. Bahwa kaidah hukum studi statistik, status sosial, susunan/komposisi masyarakat, warga Kampung Kaloy yang belum optimal aspek Terdampak Hukum Lingkungan Hidup terhadap operasional pabrik semen Termohon Kasasi Intervensi, karena telah diterbitkannya Objek TUN baik secara prosedural operasional dan substansial kegiatan usaha pabrik semen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tersebut di atas maka potensial salah dalam penerapan materialnya maupun sosialisasinya, sehingga terdampak sosial, ekonomi dan budaya ini yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - b. Bahwa komposisi air, daya dukung air, ketersediaan air dan grafik kebutuhan air yang ngetren terus menaik adalah secara komparatif tidak



sebanding atau potensial kompetisi air, baik karena angka 4 huruf a tersebut di atas maupun telah riil operasional pabrik semen Termohon Kasasi Intervensi, sehingga menambah, bahkan potensial masyarakat/warga Kampung Kaloy termajinalkan, migrasi karena kurangnya air bahkan hilang/punah air dari Kampung Kaloy.

5. Putusan *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan Peraturan Perundang-undangan

Badan Hukum Koperasi yang bertindak untuk dan atas nama koperasi adalah dijalankan oleh Pengurus Koperasi. Pelepasan/melepaskan hak atau tidak keberatan sebagai pelenturan kaidah hukum untuk Koperasi Bina Lestasi Cq Saudara Suyatno selaku Ketua Koperasi adalah berdiri sendiri dan bukan dalam kapasitas Pengurus Koperasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Untuk itu, putusan *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat *legal persona in judicio* (*legal standing*).

6. Putusan *Judex Facti* Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Secara Sempit

Pembuktian sempurna bahwa pada lokasi pabrik semen PT Tripa Semen Aceh terdapat Gua Kubin, akan tetapi Gua Kubin ini nantinya (jika riil/operasional pabrik semen) akan dikeluarkan dari lokasi pabrik semen PT Tripa Semen Aceh sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan antara Pihak PT Semen Tripa Aceh dengan Pihak LSM KeMPRA. LSM KeMPRA adalah salah satu pemangku kepentingan, potensial interest, dan subjektif berorientasi demi kepentingan lingkungan hidup, sehingga penafsiran lebih luas atas aspek kewenangan baik prosedural maupun substansial dalam putusan *Judex Facti* adalah tidak sejalan dengan *Law Enforcement* Lingkungan Hidup.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu telah dipenuhinya setiap tahapan dan syarat-syarat perizinan terutama terhadap pencegahan dan/atau upaya



meminimalisasi terjadinya dampak lingkungan terkait dengan rencana kegiatan pembangunan pabrik semen;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001